



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 305/Pid.B/2023/PN Gns

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HERMANSYAH Alias WANDA Bin NURI
2. Tempat lahir : Negara Agung
3. Umur/tgl.lahir : 25 Tahun / 10 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I RT/RW 003/001 Desa Negara Agung  
Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung  
Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 9 Agustus 2023 dan selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 19 Oktober 2023 Nomor 305/Pen.Pid.B/2023/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 19 Oktober 2023 Nomor 305/Pen.Pid.B/2023/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

---

hal 1 dari 25 hal Putusan. Nomor 305/Pid.B/2023/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH ALIAS WANDA BIN NURI terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana *"pencurian Dalam Keadaan memberatkan "* sebagaimana dalam dakwaan Pertama Ke-satu, melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMANSYAH ALIAS WANDA BIN NURI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah kalung emas seberat 1 suku / 7 gram;
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam Nopol : T 2174 AQ;
  - 1 (satu) Lembar surat bukti pegadaian Bandar Jaya;
  - 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna hitam;
  - 1 (satu) Buah slot kunci lemari;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Hernita Rahmat Binti Bustari;

4. Membenankan Terdakwa HERMANSYAH ALIAS WANDA BIN NURI dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HERMANSYAH ALIAS WANDA BIN NURI bersama saksi HERNITA RAHMAT BINTI BUSTARI pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira jam 21.00 wi, atau pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2023 bertempat

---

hal 2 dari 25 hal Putusan. Nomor 305/Pid.B/2023/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Rumah saksi SRI HASTUTI BINTI DERIK yang beralamat di di Dusun I Rt/Rw. 001/001 Kampung Sinar Luas Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak dan berwenang mengadili, *mengambil barang sesuatu, berupa uang tunai sebesar Rp. 25.500.000,- (Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) buah kalung emas seberat 1 suku / 7 gram, 1 (satu) buah gelang emas seberat 1 suku / 7 gram dan beberapa merk rokok yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yakni milik saksi SRI HASTUTI BINTI DERIK dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, sebelumnya sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa HERMANSYAH ALIAS WANDA BIN NURI chattingan dengan saksi HERNITA RAHMAT BINTI BUSTARI menggunakan aplikasi Whatsapp yang dimana pada saat itu saksi HERNITA RAHMAT BINTI BUSTARI mengatakan bahwa dirinya dititipkan kunci rumah korban dikarenakan korban bersama suami dan anaknya sedang pergi ke Palembang dan keadaan rumah korban kosong, lalu Terdakwa HERMANSYAH ALIAS WANDA BIN NURI dan saksi HERNITA RAHMAT BINTI BUSTARI berniat melakukan pencurian dirumah korban dan saksi HERNITA RAHMAT BINTI BUSTARI menyuruh Terdakwa HERMANSYAH ALIAS WANDA BIN NURI datang ke rumah korban. Lalu pada malam harinya Terdakwa HERMANSYAH ALIAS WANDA BIN NURI datang dari kontrakan Terdakwa HERMANSYAH ALIAS WANDA BIN NURI menuju ke rumah korban dan bertemu dengan saksi HERNITA RAHMAT BINTI BUSTARI di rumah tersebut. Kemudian Terdakwa HERMANSYAH ALIAS WANDA BIN NURI dan Terdakwa II HERNITA RAHMAT BINTI BUSTARI langsung menuju ke salah satu kamar yang terdapat lemari kayu yang saat itu dalam keadaan terkunci, lalu Terdakwa HERMANSYAH ALIAS WANDA BIN NURI menanyakan kepada saksi HERNITA RAHMAT BINTI

---

hal 3 dari 25 hal Putusan. Nomor 305/Pid.B/2023/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUSTARI “ada pisau gak” di jawab “tidak tau” lalu Terdakwa HERMANSYAH ALIAS WANDA BIN NURI berjalan kearah dapur dan kembali ke kamar tersebut sembari membawa alat untuk mencongkel lemari kayu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna hitam. Setelah lemari kayu tersebut berhasil di buka dengan cara mencongkel/merusak kunci lemari, lalu Terdakwa HERMANSYAH ALIAS WANDA BIN NURI dan saksi HERNITA RAHMAT BINTI BUSTARI membongkar isi lemari dan menemukan uang tunai yang disimpan dalam lemari yang berjumlah sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah kalung emas seberat 1 suku/ 7 gram dan 1 (satu) buah gelang emas seberat 1 suku/7 gram lalu saksi HERNITA RAHMAT BINTI BUSTARI masuk ke warung sembako milik korban yang berada di samping rumah korban dan mengambil beberapa rokok dan uang tunai sekitar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa HERMANSYAH ALIAS WANDA BIN NURI membuka lemari yang lain dan menemukan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor dan mencari kunci kontak sepeda motor Nmax namun tidak ditemukan, lalu Terdakwa HERMANSYAH ALIAS WANDA BIN NURI hendak mengambil sepeda motor Nmax yang saat itu diparkirkan di garasi rumah namun tidak berhasil dikarenakan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang. Setelah itu Terdakwa HERMANSYAH ALIAS WANDA BIN NURI pulang ke kontrakan Terdakwa HERMANSYAH ALIAS WANDA BIN NURI di Kelurahan Yukum Jaya dengan membawa barang hasil curian berupa 7 (tujuh) bungkus rokok berbagai merk, sedangkan barang hasil curian berupa uang tunai yang disimpan dalam lemari yang berjumlah sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah kalung emas seberat 1 suku/ 7 gram dan 1 (satu) buah gelang emas seberat 1 suku/7 gram lalu di bawa oleh Terdakwa II HERNITA RAHMAT BINTI BUSTARI ;

- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut, 7 (tujuh) bungkus rokok berbagai merk di gunakan oleh Terdakwa HERMANSYAH ALIAS WANDA BIN NURI sedangkan uang tunai berjumlah sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah kalung emas seberat 1 suku/ 7 gram dan 1 (satu) buah gelang emas seberat 1 suku/7 gram laludi gunakan oleh saksi HERNITA RAHMAT BINTI BUSTARI untuk menebus 1 (satu) keping lantakan emas antam seberat 20 (dua puluh) gram di kantor pegadaian Seputih Jaya Kab. Lampung Tengah, yang

---

hal 4 dari 25 hal Putusan. Nomor 305/Pid.B/2023/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Terdakwa HERMANSYAH ALIAS WANDA BIN NURI ketahui dari saksi HERNITA RAHMAT BINTI BUSTARI bahwa 1 (satu) keping lantakan emas antam tersebut dapat di pinjam dari korban. Setelah itu Terdakwa HERMANSYAH ALIAS WANDA BIN NURI dan Terdakwa II HERNITA RAHMAT BINTI BUSTARI membawa 1 (satu) keping lantakan emas antam dan kalung emas seberat 7 (tujuh) gram hasil curian tersebut ke pasar Bandar Jaya untuk dijual namun tidak ada yang berminat dikarenakan tidak memiliki surat, sehingga kami berdua berniat untuk menggadaikan kembali ke kantor pegadaian Bandar Jaya Kab. Lampung Tengah dan saksi HERNITA RAHMAT BINTI BUSTARI menerima uang hasil menggadaikan emas tersebut sebesar Rp. 20.400.000,- (Dua Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). Setelah Terdakwa HERMANSYAH ALIAS WANDA BIN NURI dan saksi HERNITA RAHMAT BINTI BUSTARI mendapatkan uang tersebut, lalu kami pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira jam 16.00 Wib pergi ke daerah SUBANG Jawa Barat dan uang tersebut kami gunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA warna Hitam Nopol : T 2174 AQ dengan harga Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) namun baru saya bayar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sisanya untuk usaha koperasi pribadi di daerah SUBANG Jawa Barat;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 7 (tujuh) bungkus rokok berbagai merk, sedangkan barang hasil curian berupa uang tunai yang disimpan dalam lemari yang berjumlah sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah kalung emas seberat 1 suku/ 7 gram dan 1 (satu) buah gelang emas seberat 1 suku/7 gram milik saksi SRI HASTUTI BINTI DERIK , saksi SRI HASTUTI BINTI DERIK mengalami kerugian Rp. 42.500.000,- (Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa HERMANSYAH ALIAS WANDA BIN NURI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Sri Hastuti Binti Derik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

---

hal 5 dari 25 hal Putusan. Nomor 305/Pid.B/2023/PN Gns.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira jam 21.00 WIB bertempat di rumah saksi dengan alamat di Dusun I Rt/Rw. 001/001 Kampung Sinar Luas Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Hernita Rahmat telah mengambil uang tunai sebesar Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kalung emas seberat 1 suku / 7 gram, 1 (satu) buah gelang emas seberat 1 suku / 7 gram dan beberapa merk rokok milik saksi;
- Bahwa sebelum hilang, posisi uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) berada didalam lemari pakaian yang terkunci yang terletak di dalam kamar, 1 (satu) buah kalung emas seberat 1 suku / 7 gram dan 1 (satu) buah gelang emas seberat 1 suku / 7 gram berada didalam lemari pakaian yang terkunci yang terletak di dalam kamar, uang tunai sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) di dalam lemari yang berada diwarung sembako dan rokok berbagai merk yang berada di dalam warung sembako;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut, karena saksi dan suami beserta anak sedang berada di Tanjung Enim propinsi Palembang dan saksi tidak mengetahui secara siapa yang berada dirumah namun sebelum terjadi pencurian, saksi sempat menitipkan kunci rumah kepada saksi Hernita Rahmat yang merupakan adik ipar dari saksi;
- Bahwa setelah terjadinya pencurian tersebut pintu rumah maupun jendela rumah atau yang lainnya tidak ada yang rusak namun pelaku merusak atau mencongkel kunci lemari pakaian yang saat itu dalam keadaan terkunci yang dimana lemari pakaian tersebut terdapat barang berupa uang tunai dan perhiasan emas berupa kalung dan gelang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara pelaku hingga masuk ke dalam rumah, yang saksi ketahui setelah kejadian bahwa pelaku telah merusak atau mencongkel kunci lemari pakaian yang berada di dalam kamar tidur yang diduga menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam

---

hal 6 dari 25 hal Putusan. Nomor 305/Pid.B/2023/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis golok yang dimana saat itu golok tersebut berada di rak plastik dekat lemari pakaian;

- Bahwa ;saksi ; tidak mengetahui secara pasti siapa pelaku pencurian tersebut namun saksi mencurigai kepada saksi Hernita Rahmat yang dimana saat itu saksi menitipkan kunci rumah dan setelah terjadinya pencurian di rumah saksi Hernita Rahmat sudah tidak ada dan tidak diketahui keberadaannya.

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi setelah Terdakwa berhasil ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian materiil sekitar Rp42.500.000,0 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi Hernita Rahmat yang telah mengambil barang milik saksi setelah Terdakwa berhasil ditangkap;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Hendri Iwansyah Bin Achsan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi selaku anggota Polisi Sektor Bangunrejo yang telah menangkap Terdakwa dan saksi Hernita Rahmat;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira jam 21.00 WIB bertempat di rumah saksi Sri Hastuti dengan alamat di Dusun I Rt/Rw. 001/001 Kampung Sinar Luas Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Hernita Rahmat telah mengambil uang tunai sebesar Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kalung emas seberat 1 suku / 7 gram, 1 (satu) buah gelang emas seberat 1 suku / 7 gram dan beberapa merk rokok milik saksi Sri Hastuti;

- Bahwa sebelum hilang barang-barang milik saksi Sri Hastuti tersebut diletakkan dan taruh didalam rumah;

---

hal 7 dari 25 hal Putusan. Nomor 305/Pid.B/2023/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Hernita Rahmat bersama dengan Aipda Budi Kurniawan dan anggota Reskrim Polsek Bangunrejo pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023, saat berada di rumah kontrakan di daerah Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa cara Terdakwa mengambil barang dan uang tersebut yaitu saksi Hernita Rahmat membukakan pintu rumah korban dan setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah korban, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna hitam yang terletak didapur rumah dan mencongkel atau merusak kunci lemari kayu yang berada didalam kamar, setelah lemari terbuka saksi Hernita Rahmat dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas seberat 7 (tujuh) gram dan uang tunai sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Hernita Rahmat membawa hasil curian tersebut ke Bandar Jaya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, sekira jam 11.30 WIB, telah datang ke Polsek Bangunrejo seorang perempuan yang bernama saksi Sri Hastuti, melaporkan bahwa telah terjadi pencurian di rumahnya berupa uang tunai sebesar Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kalung emas seberat 1 suku / 7 gram, 1 (satu) buah gelang emas seberat 1 suku / 7 gram dan beberapa merk rokok, yang dimana saat kejadian pencurian korban beserta suami dan anaknya sedang berada di Palembang sejak tanggal 5 Juli 2023 dan korban menitipkan kunci rumahnya kepada saksi Hernita Rahmat yang merupakan adik ipar dari korban;
- Bahwa korban baru kembali ke rumahnya pada tanggal 10 Juli 2023, dan pada saat korban berada dirumahnya korban melihat lemari pakaian yang berada di salah satu kamar sudah terbuka dengan posisi kunci lemari telah rusak atau dicongkel, setelah diperiksa terdapat barang milik korban yang hilang dan saksi Hernita Rahmat yang titipkan kunci rumah korban tidak diketahui keberadaannya. Kemudian Kapolsek Bangunrejo memerintahkan saksi selaku Kanit Reskrim Polsek Bangunrejo untuk melakukan penyelidikan terkait pencurian dirumah korban tersebut. Yang dimana pada saat itu diduga pelaku pencurian adalah saksi Hernita Rahmat dikarenakan saksi Hernita Rahmat menghilang dan tidak diketahui

---

hal 8 dari 25 hal Putusan. Nomor 305/Pid.B/2023/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya setelah pencurian yang terjadi di rumah korban dan pada saat proses penyelidikan tersebut;

- Bahwa saksi mendapatkan informasi tentang keberadaan saksi Hernita Rahmat yang saat itu berada di daerah Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat bersama dengan seorang laki laki yaitu Terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023, saksi dan anggota Polsek Bangunrejo menuju ke daerah Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, sesampainya di Subang saksi melihat saksi Hernita Rahmat sedang berjalan kaki dan langsung kami amankan. Kemudian saksi dan anggota Polsek bangunrejo menuju rumah kontrakan saksi Hernita Rahmat dan menemukan Terdakwa sedang tidur;

- Bahwa setelah itu mereka berdua mengakui bahwa telah melakukan pencurian di rumah korban yaitu berupa uang tunai sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kalung emas dan 7 bungkus rokok berbagai merk saat korban sedang berada di Palembang. Selanjutnya Terdakwa, saksi Hernita Rahmat dan barang bukti diamankan di Polsek Bangunrejo guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut saksi Sri Hastuti mengalami kerugian materiil sekitar Rp42.500.000,0 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi Hernita Rahmat yang telah mengambil barang milik saksi Sri Hastuti setelah Terdakwa berhasil ditangkap;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**3.** Hernita Rahmat Binti Bustari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira jam 21.00 WIB bertempat di rumah saksi Sri Hastuti dengan alamat di Dusun I Rt/Rw. 001/001 Kampung Sinar Luas Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah;

---

hal 9 dari 25 hal Putusan. Nomor 305/Pid.B/2023/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Hernita Rahmat telah mengambil uang tunai sebesar Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kalung emas seberat 1 suku / 7 gram, 1 (satu) buah gelang emas seberat 1 suku / 7 gram dan beberapa merk rokok milik suami saksi yang bernama saksi Sri Hastuti;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira jam 14.00 Wib, saksi Hernita Rahmat chattingan dengan Terdakwa menggunakan aplikasi Whatsapp yang dimana pada saat itu saksi Hernita Rahmat mengatakan bahwa dirinya dititipkan kunci rumah korban dikarenakan korban bersama suami dan anaknya sedang pergi ke Palembang dan keadaan rumah korban kosong, lalu Terdakwa dan saksi Hernita Rahmat berniat melakukan pencurian dirumah korban dan saksi Hernita Rahmat menyuruh Terdakwa datang ke rumah korban;
- Bahwa pada malam harinya Terdakwa datang dari kontrakan Terdakwa menuju ke rumah korban dan bertemu dengan saksi Hernita Rahmat di rumah tersebut. Kemudian Terdakwa dan saksi Hernita Rahmat langsung menuju ke salah satu kamar yang terdapat lemari kayu yang saat itu dalam keadaan terkunci, lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi Hernita Rahmat "Ada Pisau Gak" di jawab "Tidak Tau" lalu Terdakwa berjalan kearah dapur dan kembali ke kamar tersebut sembari membawa alat untuk mencongkel lemari kayu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna hitam;
- Bahwa setelah lemari kayu tersebut berhasil di buka dengan cara mencongkel atau merusak kunci lemari, lalu Terdakwa dan saksi Hernita Rahmat membongkar isi lemari dan menemukan uang tunai yang disimpan dalam lemari yang berjumlah sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah kalung emas seberat 1 suku/ 7 gram dan 1 (satu) buah gelang emas seberat 1 suku/7 gram lalu saksi Hernita Rahmat masuk ke warung sembako milik korban yang berada di samping rumah korban dan mengambil beberapa rokok dan uang tunai sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka lemari yang lain dan menemukan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor dan mencari kunci kontak sepeda motor Nmax namun tidak ditemukan, lalu Terdakwa hendak mengambil sepeda motor Nmax yang saat itu diparkirkan di garasi rumah namun tidak berhasil dikarenakan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang. Setelah

---

hal 10 dari 25 hal Putusan. Nomor 305/Pid.B/2023/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Terdakwa pulang ke kontrakan Terdakwa di Kelurahan Yukum Jaya dengan membawa barang hasil curian berupa 7 (tujuh) bungkus rokok berbagai merk, sedangkan barang hasil curian berupa uang tunai yang disimpan dalam lemari yang berjumlah sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah kalung emas seberat 1 suku/ 7 gram dan 1 (satu) buah gelang emas seberat 1 suku/7 gram lalu di bawa oleh saksi Hernita Rahmat;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Hernita Rahmat melakukan pencurian tersebut untuk modal usaha koperasi pribadi bersama saksi Hernita Rahmat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Bangunrejo dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang dan uang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira jam 21.00 WIB bertempat di rumah saksi Sri Hastuti dengan alamat di Dusun I Rt/Rw. 001/001 Kampung Sinar Luas Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Hernita Rahmat telah mengambil uang tunai sebesar Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kalung emas seberat 1 suku / 7 gram, 1 (satu) buah gelang emas seberat 1 suku / 7 gram dan beberapa merk rokok milik suami saksi yang bernama saksi Sri Hastuti;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira jam 14.00 Wib, saksi Hernita Rahmat chattingan dengan Terdakwa menggunakan aplikasi Whatsapp yang dimana pada saat itu saksi Hernita Rahmat mengatakan bahwa dirinya ditiptikan kunci rumah korban dikarenakan korban bersama suami dan anaknya sedang pergi ke Palembang dan keadaan rumah korban kosong, lalu Terdakwa dan saksi Hernita Rahmat

---

hal 11 dari 25 hal Putusan. Nomor 305/Pid.B/2023/PN Gns.



berniat melakukan pencurian di rumah korban dan saksi Hernita Rahmat menyuruh Terdakwa datang ke rumah korban;

- Bahwa pada malam harinya Terdakwa datang dari kontrakan Terdakwa menuju ke rumah korban dan bertemu dengan saksi Hernita Rahmat di rumah tersebut. Kemudian Terdakwa dan saksi Hernita Rahmat langsung menuju ke salah satu kamar yang terdapat lemari kayu yang saat itu dalam keadaan terkunci, lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi Hernita Rahmat "Ada Pisau Gak" di jawab "Tidak Tau" lalu Terdakwa berjalan ke arah dapur dan kembali ke kamar tersebut sembari membawa alat untuk mencongkel lemari kayu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna hitam;

- Bahwa setelah lemari kayu tersebut berhasil di buka dengan cara mencongkel atau merusak kunci lemari, lalu Terdakwa dan saksi Hernita Rahmat membongkar isi lemari dan menemukan uang tunai yang disimpan dalam lemari yang berjumlah sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah kalung emas seberat 1 suku/ 7 gram dan 1 (satu) buah gelang emas seberat 1 suku/7 gram lalu saksi Hernita Rahmat masuk ke warung sembako milik korban yang berada di samping rumah korban dan mengambil beberapa rokok dan uang tunai sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa membuka lemari yang lain dan menemukan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor dan mencari kunci kontak sepeda motor Nmax namun tidak ditemukan, lalu Terdakwa hendak mengambil sepeda motor Nmax yang saat itu diparkirkan di garasi rumah namun tidak berhasil dikarenakan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang. Setelah itu Terdakwa pulang ke kontrakan Terdakwa di Kelurahan Yukum Jaya dengan membawa barang hasil curian berupa 7 (tujuh) bungkus rokok berbagai merk, sedangkan barang hasil curian berupa uang tunai yang disimpan dalam lemari yang berjumlah sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah kalung emas seberat 1 suku/ 7 gram dan 1 (satu) buah gelang emas seberat 1 suku/7 gram lalu di bawa oleh saksi Hernita Rahmat;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang dan uang tersebut, 7 (tujuh) bungkus rokok berbagai merk di gunakan oleh Terdakwa sedangkan uang sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus rupiah) di gunakan oleh saksi Hernita Rahmat untuk menebus 1 (satu) keping lantakan emas antam

---

hal 12 dari 25 hal Putusan. Nomor 305/Pid.B/2023/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 20 (dua puluh) gram di kantor pegadaian Seputih Jaya Kabupaten Lampung Tengah, yang dimana Terdakwa ketahui dari saksi Hernita Rahmat bahwa 1 (satu) keping lantakan emas antam tersebut dapat dipinjam dari korban. Setelah itu Terdakwa dan saksi Hernita Rahmat membawa 1 (satu) keping lantakan emas antam dan kalung emas seberat 7 (tujuh) gram hasil curian tersebut ke pasar Bandar Jaya untuk dijual namun tidak ada yang berminat dikarenakan tidak memiliki surat, sehingga kami berdua berniat untuk menggadaikan kembali ke kantor pegadaian Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah dan saksi Hernita Rahmat menerima uang hasil menggadaikan emas tersebut sebesar Rp20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa dan saksi Hernita Rahmat mendapatkan uang tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa dan saksi Hernita Rahmat pergi ke daerah Subang Jawa Barat dan uang tersebut kami gunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA warna Hitam Nomor Polisi T 2174 AQ dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun baru Terdakwa bayar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk usaha koperasi pribadi di daerah Subang Jawa Barat;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Hernita Rahmat melakukan pencurian tersebut untuk modal usaha koperasi pribadi bersama saksi Hernita Rahmat;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gagang kunci leter T;
- 1 (satu) Buah kalung emas seberat 1 suku / 7 gram;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam Nomor Polisi T 2174 AQ;
- 1 (satu) Lembar surat bukti pegadaian Bandar Jaya;
- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna hitam;
- 1 (satu) Buah slot kunci lemari;

---

hal 13 dari 25 hal Putusan. Nomor 305/Pid.B/2023/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang dan uang tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira jam 21.00 WIB bertempat di rumah saksi Sri Hastuti dengan alamat di Dusun I Rt/Rw. 001/001 Kampung Sinar Luas Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Hernita Rahmat telah mengambil uang tunai sebesar Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kalung emas seberat 1 suku / 7 gram, 1 (satu) buah gelang emas seberat 1 suku / 7 gram dan beberapa merk rokok milik suami saksi yang bernama saksi Sri Hastuti;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira jam 14.00 Wib, saksi Hernita Rahmat chattingan dengan Terdakwa menggunakan aplikasi Whatsapp yang dimana pada saat itu saksi Hernita Rahmat mengatakan bahwa dirinya dititipkan kunci rumah korban dikarenakan korban bersama suami dan anaknya sedang pergi ke Palembang dan keadaan rumah korban kosong, lalu Terdakwa dan saksi Hernita Rahmat berniat melakukan pencurian dirumah korban dan saksi Hernita Rahmat menyuruh Terdakwa datang ke rumah korban;
- Bahwa pada malam harinya Terdakwa datang dari kontrakan Terdakwa menuju ke rumah korban dan bertemu dengan saksi Hernita Rahmat di rumah tersebut. Kemudian Terdakwa dan saksi Hernita Rahmat langsung menuju ke salah satu kamar yang terdapat lemari kayu yang saat itu dalam keadaan terkunci, lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi Hernita Rahmat "Ada Pisau Gak" di jawab "Tidak Tau" lalu Terdakwa berjalan kearah dapur dan kembali ke kamar tersebut sembari membawa alat untuk mencongkel lemari kayu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna hitam;
- Bahwa setelah lemari kayu tersebut berhasil di buka dengan cara mencongkel atau merusak kunci lemari, lalu Terdakwa dan saksi Hernita Rahmat membongkar isi lemari dan menemukan uang tunai yang disimpan dalam lemari yang berjumlah sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah kalung emas seberat 1 suku/ 7 gram dan 1 (satu)

---

hal 14 dari 25 hal Putusan. Nomor 305/Pid.B/2023/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah gelang emas seberat 1 suku/7 gram lalu saksi Hernita Rahmat masuk ke warung sembako milik korban yang berada di samping rumah korban dan mengambil beberapa rokok dan uang tunai sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa membuka lemari yang lain dan menemukan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor dan mencari kunci kontak sepeda motor Nmax namun tidak ditemukan, lalu Terdakwa hendak mengambil sepeda motor Nmax yang saat itu diparkirkan di garasi rumah namun tidak berhasil dikarenakan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang. Setelah itu Terdakwa pulang ke kontrakan Terdakwa di Kelurahan Yukum Jaya dengan membawa barang hasil curian berupa 7 (tujuh) bungkus rokok berbagai merk, sedangkan barang hasil curian berupa uang tunai yang disimpan dalam lemari yang berjumlah sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah kalung emas seberat 1 suku/ 7 gram dan 1 (satu) buah gelang emas seberat 1 suku/7 gram lalu di bawa oleh saksi Hernita Rahmat;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang dan uang tersebut, 7 (tujuh) bungkus rokok berbagai merk di gunakan oleh Terdakwa sedangkan uang sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus rupiah) di gunakan oleh saksi Hernita Rahmat untuk menebus 1 (satu) keping lantakan emas antam seberat 20 (dua puluh) gram di kantor pegadaian Seputih Jaya Kabupaten Lampung Tengah, yang dimana Terdakwa ketahui dari saksi Hernita Rahmat bahwa 1 (satu) keping lantakan emas antam tersebut dapat dipinjam dari korban. Setelah itu Terdakwa dan saksi Hernita Rahmat membawa 1 (satu) keping lantakan emas antam dan kalung emas seberat 7 (tujuh) gram hasil curian tersebut ke pasar Bandar Jaya untuk dijual namun tidak ada yang berminat dikarenakan tidak memiliki surat, sehingga kami berdua berniat untuk menggadaikan kembali ke kantor pegadaian Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah dan saksi Hernita Rahmat menerima uang hasil menggadaikan emas tersebut sebesar Rp20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa dan saksi Hernita Rahmat mendapatkan uang tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa dan saksi Hernita Rahmat pergi ke daerah Subang Jawa Barat dan uang tersebut kami gunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA warna Hitam Nomor Polisi T 2174 AQ dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu

---

hal 15 dari 25 hal Putusan. Nomor 305/Pid.B/2023/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) namun baru Terdakwa bayar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk usaha koperasi pribadi di daerah Subang Jawa Barat;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Hernita Rahmat melakukan pencurian tersebut untuk modal usaha koperasi pribadi bersama saksi Hernita Rahmat;
- Bahwa saksi Sri Hastuti tidak mengetahui secara langsung bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut, karena saksi Sri Hastuti dan suami beserta anak sedang berada di Tanjung Enim propinsi Palembang dan saksi Sri Hastuti tidak mengetahui siapa yang berada di rumah namun sebelum terjadi pencurian, saksi Sri Hastuti sempat menitipkan kunci rumah kepada saksi Hernita Rahmat yang merupakan adik ipar dari saksi Sri Hastuti;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Hernita Rahmat mengakibatkan saksi Sri Hastuti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada di rumahnya;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

---

hal 16 dari 25 hal Putusan. Nomor 305/Pid.B/2023/PN Gns.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

**Ad.1. Unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan HERMANSYAH Alias WANDA Bin NURI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ditempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil uang tunai sebesar Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kalung emas seberat 1 suku / 7 gram, 1 (satu) buah gelang emas seberat 1 suku / 7 gram dan beberapa merk rokok milik saksi Sri Hastuti, pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira jam 21.00 WIB bertempat di rumah saksi Sri Hastuti dengan alamat di Dusun I Rt/Rw. 001/001 Kampung Sinar Luas Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Sri Hastuti selaku pemilik barang tersebut;

---

hal 17 dari 25 hal Putusan. Nomor 305/Pid.B/2023/PN Gns.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah dapat berupa seluruhnya atau hanya sebagian saja, kepunyaan orang lain seluruhnya diartikan sebagai milik orang lain yang artinya si Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti si Terdakwa pencurian turut berhak atas sebagian barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil uang tunai sebesar Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kalung emas seberat 1 suku / 7 gram, 1 (satu) buah gelang emas seberat 1 suku / 7 gram dan beberapa merk rokok milik saksi Sri Hastuti, pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira jam 21.00 WIB bertempat di rumah saksi Sri Hastuti dengan alamat di Dusun I Rt/Rw. 001/001 Kampung Sinar Luas Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Sri Hastuti selaku pemilik barang, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Sri Hastuti untuk mengambil barang tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat, hak atas barang tersebut. Sehubungan dengan itu pula Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pendapatnya bahwa "Pengertian memiliki adalah berbuat sesuatu dengan sesuatu barang seolah-olah pemilik barang itu dengan perbuatan-perbuatan tertentu itu si Terdakwa melanggar hukum". (Wirjono Prodjodikoro, 2010, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, hlm.17);

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum sering digunakan dalam Undang-Undang dengan istilah perbuatan yang bertentangan dengan hak atau melawan hak, sesuai dengan penjelasan di dalam KUHP, melawan hak diartikan bahwa setiap perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan suatu Undang-Undang atau ketentuan hukum yang berlaku;

---

hal 18 dari 25 hal Putusan. Nomor 305/Pid.B/2023/PN Gns.





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil uang tunai sebesar Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kalung emas seberat 1 suku / 7 gram, 1 (satu) buah gelang emas seberat 1 suku / 7 gram dan beberapa merk rokok milik saksi Sri Hastuti, pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira jam 21.00 WIB bertempat di rumah saksi Sri Hastuti dengan alamat di Dusun I Rt/Rw. 001/001 Kampung Sinar Luas Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Sri Hastuti selaku pemilik barang, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Sri Hastuti untuk mengambil barang tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Hernita Rahmat mengakibatkan saksi Sri Hastuti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada dirumahnya”

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHP, pengertian malam hari adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian kediaman menurut Lamintang, mendasarkan pada yurisprudensi 26 Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, cetakan keenambelas, Bumi Aksara, Jakarta. 1990. hal. 129. 27 R. Soesilo, Op.Cit., hal. 290. UNIVERSITAS MEDAN AREA 22 dari perkataan “woning” adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, sehingga termasuk di dalamnya juga gerbong-gerbong kereta api atau gubug-gubug terbuat dari kaleng-kaleng atau karton-karton yang didiami oleh para tunawisma, kapal-kapal atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman dan lain-lainnya. Sedangkan pengertian pekarangan tertutup, ialah dataran tanah yang ada pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil uang tunai sebesar Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kalung emas seberat 1 suku / 7 gram, 1 (satu) buah gelang emas seberat 1 suku / 7 gram dan

---

hal 19 dari 25 hal Putusan. Nomor 305/Pid.B/2023/PN Gns.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa merk rokok milik saksi Sri Hastuti, pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira jam 21.00 WIB bertempat di rumah saksi Sri Hastuti dengan alamat di Dusun I Rt/Rw. 001/001 Kampung Sinar Luas Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Sri Hastuti untuk mengambil barang tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Sri Hastuti tidak mengetahui secara langsung bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut, karena saksi Sri Hastuti dan suami beserta anak sedang berada di Tanjung Enim propinsi Palembang dan saksi Sri Hastuti tidak mengetahui siapa yang berada di rumah namun sebelum terjadi pencurian, saksi Sri Hastuti sempat menitipkan kunci rumah kepada saksi Hernita Rahmat yang merupakan adik ipar dari saksi Sri Hastuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya melainkan dengan terbuktinya salah satu unsur dalam kata "atau" tersebut cukuplah untuk menentukan terpenuhinya unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Masuk ke dalam rumah" adalah tindakan seseorang dengan cara mendatangi suatu bangunan dalam hal ini rumah dimana ada penghuninya/pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah pada saat si pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara merusak terlebih dahulu barang yang sekiranya dapat mengganggu orang tersebut masuk contohnya merusak pintu atau jendela, sedangkan yang dimaksud memanjat adalah apabila untuk memasuki suatu tempat yang dikehendaki pelaku tidak ada cara lain dan harus memanjat, contohnya memanjat pagar, tembok dan sebagainya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil uang tunai sebesar Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kalung emas seberat 1 suku / 7 gram, 1 (satu) buah gelang emas seberat 1 suku / 7 gram dan beberapa merk rokok milik saksi Sri Hastuti, pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023

---

hal 20 dari 25 hal Putusan. Nomor 305/Pid.B/2023/PN Gns.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 21.00 WIB bertempat di rumah saksi Sri Hastuti dengan alamat di Dusun I Rt/Rw. 001/001 Kampung Sinar Luas Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi Hernita Rahmat ;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira jam 14.00 Wib, saksi Hernita Rahmat chattingan dengan Terdakwa menggunakan aplikasi Whatsapp yang dimana pada saat itu saksi Hernita Rahmat mengatakan bahwa dirinya dititipkan kunci rumah korban dikarenakan korban bersama suami dan anaknya sedang pergi ke Palembang dan keadaan rumah korban kosong, lalu Terdakwa dan saksi Hernita Rahmat berniat melakukan pencurian dirumah korban dan saksi Hernita Rahmat menyuruh Terdakwa datang ke rumah korban;

Menimbang, bahwa pada malam harinya Terdakwa datang dari kontrakan Terdakwa menuju ke rumah korban dan bertemu dengan saksi Hernita Rahmat di rumah tersebut. Kemudian Terdakwa dan saksi Hernita Rahmat langsung menuju ke salah satu kamar yang terdapat lemari kayu yang saat itu dalam keadaan terkunci, lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi Hernita Rahmat "Ada Pisau Gak" di jawab "Tidak Tau" lalu Terdakwa berjalan kearah dapur dan kembali ke kamar tersebut sembari membawa alat untuk mencongkel lemari kayu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna hitam;

Menimbang, bahwa setelah lemari kayu tersebut berhasil di buka dengan cara mencongkel atau merusak kunci lemari, lalu Terdakwa dan saksi Hernita Rahmat membongkar isi lemari dan menemukan uang tunai yang disimpan dalam lemari yang berjumlah sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah kalung emas seberat 1 suku/ 7 gram dan 1 (satu) buah gelang emas seberat 1 suku/7 gram lalu saksi Hernita Rahmat masuk ke warung sembako milik korban yang berada di samping rumah korban dan mengambil beberapa rokok dan uang tunai sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membuka lemari yang lain dan menemukan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor dan mencari kunci kontak sepeda motor Nmax namun tidak ditemukan, lalu Terdakwa hendak mengambil sepeda motor Nmax yang saat itu diparkirkan di garasi rumah namun tidak berhasil dikarenakan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang. Setelah itu Terdakwa pulang ke kontrakan Terdakwa di Kelurahan Yukum Jaya

---

hal 21 dari 25 hal Putusan. Nomor 305/Pid.B/2023/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan membawa barang hasil curian berupa 7 (tujuh) bungkus rokok berbagai merk, sedangkan barang hasil curian berupa uang tunai yang disimpan dalam lemari yang berjumlah sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah kalung emas seberat 1 suku/ 7 gram dan 1 (satu) buah gelang emas seberat 1 suku/7 gram lalu di bawa oleh saksi Hernita Rahmat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.7. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebuah persekutuan harus mempunyai minimal 2 (dua) orang dengan cara bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan diantara pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut, selanjutnya dijelaskan oleh S.R. *Sianturi, S.H.*, dalam karyanya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, bahwa dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil uang tunai sebesar Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kalung emas seberat 1 suku / 7 gram, 1 (satu) buah gelang emas seberat 1 suku / 7 gram dan beberapa merk rokok milik saksi Sri Hastuti, pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira jam 21.00 WIB bertempat di rumah saksi Sri Hastuti dengan alamat di Dusun I Rt/Rw. 001/001 Kampung Sinar Luas Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi Hernita Rahmat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

---

hal 22 dari 25 hal Putusan. Nomor 305/Pid.B/2023/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah gagang kunci leter T;
- 1 (satu) Buah kalung emas seberat 1 suku / 7 gram;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam Nomor Polisi T 2174 AQ;
- 1 (satu) Lembar surat bukti pegadaian Bandar Jaya;
- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna hitam;
- 1 (satu) Buah slot kunci lemari;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan dalam perkara dalam perkara atas nama Terdakwa Hernita Rahmat Binti Bustari maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan

---

hal 23 dari 25 hal Putusan. Nomor 305/Pid.B/2023/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama  
Terdakwa Hernita Rahmat Binti Bustari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa,  
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan  
yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Sri Hastuti Binti Derik;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah  
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut  
diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang  
pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum  
Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-  
peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH Alias WANDA Bin NURI  
sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan  
Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMANSYAH Alias WANDA  
Bin NURI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10  
(sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah gagang kunci leter T;

---

hal 24 dari 25 hal Putusan. Nomor 305/Pid.B/2023/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah kalung emas seberat 1 suku / 7 gram;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam Nomor Polisi T 2174 AQ;
- 1 (satu) Lembar surat bukti pegadaian Bandar Jaya;
- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna hitam;
- 1 (satu) Buah slot kunci lemari;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Hernita Rahmat Binti Bustari;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023, oleh John Paul Mangunsong, S.H., selaku Hakim Ketua, Andy Effendi Rusdi, S.H., dan Rizqi Hanindya Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Dewi Desyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Elis Mayati, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andy Effendi Rusdi, S.H.

John Paul Mangunsong, S.H.

Rizqi Hanindya Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Desyani, S.H., M.H.

---

hal 25 dari 25 hal Putusan. Nomor 305/Pid.B/2023/PN Gns.